

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Norma dalam kehidupan bermasyarakat merujuk pada aturan atau standar perilaku yang diikuti oleh individu - individu dalam suatu kelompok atau masyarakat. Norma memiliki tujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban dan keamanan kepentingan perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara guna memastikan adanya keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.¹ Seperti tujuannya norma itu ada untuk ditaati oleh masyarakat, mematuhi norma dalam kehidupan bermasyarakat penting untuk memastikan adanya hubungan yang harmonis antar individu. Cara agar masyarakat taat dan patuh terhadap suatu norma yakni dengan diberlakukannya sanksi. Norma memiliki banyak bentuk seperti norma agama, norma adat, norma kesopanan dan norma hukum. Kemudian, apabila seseorang melanggar norma-norma tersebut maka akan diberikan sanksi terhadap perbuatan yang telah ia lakukan. Namun saat ini sudah dibentuknya hukum pidana dan diberlakukannya sanksi, pelanggaran norma dan tindak pidana tetap dilakukan oleh masyarakat seolah tidak peduli dengan perbuatan yang mereka lakukan.

Dengan adanya fenomena sikap tidak peduli dalam masyarakat pada masa sekarang ini, diperlukannya kajian lebih luas terhadap tingkah laku manusia. Dalam hal ini, kriminologi memiliki peran penting di dalamnya.

¹ Effendi Ardianto, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, 2011, hlm. 143.

Kriminologi memiliki hubungan dengan ilmu pengetahuan tentang tingkah laku manusia dan memiliki peran penting dalam menentukan sifat dan karakteristik suatu tindak pidana. Kriminologi itu sendiri merupakan kajian ilmiah tentang kejadian dan bentuk tindak pidana dan perilaku kriminal, sebab dan akibat, serta reaksi sosial, pengendalian, dan pencegahan. Kriminologi menghubungkan penelitian teori dan praktik.² Kriminologi dalam arti sempit merupakan ilmu yang mempelajari tentang tindak pidana, sedangkan dalam arti luas Kriminologi mempelajari penologi dan metode - metode yang berkaitan dengan tindak pidana dan masalah prevensi tindak pidana dengan tindakan-tindakan yang bersifat non-punitif. Secara tegas dapat dikatakan bahwa batasan tindak pidana dalam arti yuridis adalah: tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan Hukum Pidana.³

Saat ini bidang dalam kriminologi kian melebar seiring dengan perkembangan zaman. Berkembangnya zaman pada saat ini sangatlah pesat terutama pada bidang teknologi, perkembangan zaman dan teknologi ini merupakan dua unsur yang saling berkaitan dan sangat mempengaruhi kehidupan manusia khususnya pada era revolusi industri 4.0 ini. Canggihnya teknologi yang kita miliki saat ini membuat semua kegiatan dapat dilakukan dengan cepat. Dengan adanya kehidupan yang serba cepat ini memunculkan banyak dampak yang positif namun tidak menutup kemungkinan banyak juga dampak negatif yang muncul. Berkaitan dengan perkembangan zaman dan teknologi ini juga menyebabkan pengelolaan,

² Chalimbiss William J and Hass Aida Y, *Criminology : Connecting Theory, Research and Practice*, McGraw-Hill, 2012, hlm. 239.

³ Aroma Elmina Martha, *Kriminologi: Sebuah Pengantar*, Buku Litera, Yogyakarta, 2020, hlm. 167.

pengendalian dan pengawasan terhadap tindak pidana semakin rumit dan akan terus bertumbuh. Salah satu contoh perkembangan teknologi saat ini adalah Media Sosial.

Media sosial sendiri merupakan platform online yang memungkinkan pengguna untuk berbagi konten, berinteraksi dan terhubung dengan orang lain secara virtual.⁴ Ada banyak jenis media sosial yang dapat digunakan beberapa contoh media sosial yakni: *WhatsApp, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok*. Media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari bagi banyak orang di seluruh dunia. Media sosial juga memiliki banyak manfaat yang signifikan bagi individu. Dengan adanya media sosial ini komunikasi menjadi lebih mudah, juga memungkinkan individu untuk mengekspresikan kreativitas melalui foto, video dan konten kreatif lainnya. Meskipun dengan banyaknya dampak positif juga manfaat yang diciptakan oleh media sosial ini tidak dapat dipungkiri bahwa ada banyak dampak negatif yang ditimbulkan dengan penggunaan media sosial. Tindak pidana - tindak pidana baru secara signifikan timbul diberbagai bidang seiring dengan perkembangan teknologi dan media sosial pada saat ini. Tindak pidana yang saat ini marak terjadi akibat dari perkembangan zaman dan teknologi adalah *CyberBullying*.

Cyberbullying merupakan tindakan perundungan dengan menggunakan teknologi digital yang dapat terjadi dalam platform media sosial, platform perpesanan, game dan ponsel pribadi dengan tujuan untuk menyakiti orang lain

⁴ Erni Ratna Dewi, "Hubungan Media Sosial Dalam Pembentukan Karakter Anak", *Indonesia Journal of Learning Education and Counseling*, Edisi No. 1 Vol. 3, STKIP Andi Matappa, 2020, hlm. 3.

dengan sengaja dan berulang-ulang.⁵ *Cyberbullying* juga merupakan salah satu tindak pidana yang paling cepat pertumbuhannya karena pelaku tidak melihat dampaknya secara nyata, pelaku juga merasa aman saat melakukan bullying karena dapat menyembunyikan identitasnya dengan teknologi.⁶ Ada beberapa tindakan yang termasuk dalam tindak pidana perundungan dunia maya atau *Cyberbullying*, antara lain *flaming* (pesan dengan amarah), *harassment* (gangguan), *denigration* (pencemaran nama baik), *impersonation* (peniruan), *outing* (penyebaran), *trickery* (tipu daya), *exclusion* (pengeluaran), dan *cyberstalking*.⁷ *Flaming* apabila diartikan, merupakan tindakan mengirimkan pesan teks yang menggunakan kata-kata penuh amarah dan frontal, seperti mengejek, penghinaan atau tindakan provokasi yang menyinggung orang lain; *harassment* merupakan pengiriman pesan teks secara terus menerus yang bertujuan untuk membuat orang lain merasa gelisah atau tidak nyaman, pelaku *harassment* sering menulis komentar pada korban dan akan terus mencoba untuk menghasut orang lain melakukan hal yang sama; *denigration* yaitu suatu tindakan yang dilakukan untuk mengumbar keburukan orang lain disosial media dengan maksud merusak reputasi orang tersebut; *impersonation* dilakukan untuk berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan atau status yang tidak baik; *outing* yaitu menyebarkan rahasia orang lain atau foto pribadi milik orang lain; *trickey* merupakan tipu daya agar pelaku mendapat rahasia atau foto

⁵ Yulieta, F. T., Syafira, H. N. A., Alkautsar, M. H., Maharani, S., & Audrey, V., "Pengaruh Cyberbullying Di Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental", *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1, Edisi No. 8 Vol. 1, 2021, hlm. 4.

⁶ Yulieta, F. T., Syafira, H. N. A., Alkautsar, M. H., Maharani, S., & Audrey, V., "Pengaruh Cyberbullying Di Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental", *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1, Edisi No. 8 Vol. 1, 2021, hlm. 4.

⁷ Nancy E Willard, *Cyberbullying and Cyberthreats: Responding to the Challenge of Online Aggression, Threats, and Distress.*, 2007, hlm. 187.

pribadi milik korban; *exclusion* yakni tindakan dengan sengaja mengucilkan dan mengeluarkan seseorang dari grup obrolan; dan yang terakhir *cyberstalking*, ini dilakukan untuk mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara intens dengan tujuan untuk membuat takut korban.⁸

Cyberbullying di Indonesia dikenal dengan istilah perundungan dunia maya, dalam peraturan perundang-undangan tidak secara eksplisit menyebutkan terdapat suatu tindak pidana yang disebut “*cyberbullying*” namun dalam praktiknya istilah tindak pidana *cyberbullying* tidak asing dan sering digunakan. Dari beberapa tindak pidana yang sudah disebutkan di atas terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana yang serupa, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, pada pasal 45 ayat (3) dan (4)⁹

Cyberbullying pada media sosial yang terjadi pada era modern merupakan fenomena yang cukup marak terjadi, seseorang akan diserang dan diintimidasi menggunakan komentar negatif atau penghinaan dengan kalimat hinaan, ejekan atau merendahkan martabat seseorang berdasarkan berbagai faktor seperti penampilan, fisik, agama, ras, atau karakteristik pribadi lainnya.¹⁰

⁸ Wijaya, A. F., Junaidi, A., Khaerudin, A. Muhtarom, M., Ismianto, “Tinjauan *cyberbullying* di kalangan remaja dalam prespektif hukum pidana cyber”, *INOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Edisi No. 2 Vol. 4, Universitas Islam Batik Surakarta, 2024, hlm. 3.

⁹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁰ Mercy Agbai et al., *Cyberbullying: What Is It and How to Stop It*, terdapat dalam <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>, 2020. Diakses tanggal May. 27, 2024, hlm. 3.

Cyberbullying ini sendiri dapat terjadi kapanpun dan dimanapun, begitupun dampak dari *cyberbullying* ini. Dampak yang dapat terjadi terhadap seseorang dari *cyberbullying* ini sangat merusak kesehatan mental dan kesejahteraan emosional korban. Hal ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental seperti gangguan kecemasan, depresi, penyalahgunaan zat terlarang dan yang paling parah menyebabkan pikiran untuk melakukan tindakan yang merugikan.¹¹ Karena banyaknya dampak buruk yang dapat terjadi dengan adanya *Cyberbullying* pada platform sosial media penulis menilai bahwa pentingnya melibatkan kalangan remaja dengan rentang usia 12 - 18 tahun dan tenaga pendidik untuk upaya peningkatan kesadaran tentang bahaya *Cyberbullying* pada platform media sosial. Remaja yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan seorang anak yang belum berusia 18 tahun menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.

Permasalahan *cyberbullying* ini terdapat juga pada salah satu SMA di Kota Bandar Lampung, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Daftar Jenis Tindakan Cyberbullying

No	Jenis tindakan	Remaja yang pernah melakukan tindakan <i>cyberbullying</i>
1	<i>Flaming</i>	RK, DS
2	<i>Harassment</i>	-
3	<i>Denigration</i>	AS, BAH, NAS, FAP
4	<i>Impersonation</i>	MRE
5	<i>Outing</i>	-
6	<i>Trickey</i>	MGS

¹¹ Desmiarti Desmiarti, *Dampak Psikologis Bagi Korban Cyberbullying 'Luka Yang Tak Terlihat*, terdapat dalam https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2788/dampak-psikologis-bagi-korban-cyberbullying-luka-yang-tak-terlihat. Diakses tanggal May. 27, 2024, hlm. 2.

7	<i>Cyberstalking</i>	-
---	----------------------	---

Berdasarkan tabel tersebut dijelaskan bahwa terdapat berbagai jenis tindakan *cyberbullying* yang pernah dilakukan oleh remaja pada salah satu SMA di Kota Bandar Lampung, yakni: *flaming* yang dilakukan oleh dua remaja, *harassment* tidak ada, *denigration* dilakukan oleh empat remaja, *impersonation* dilakukan oleh satu remaja, *outing* tidak ada, *trickey* dilakukan oleh satu remaja, *exclusion* dilakukan oleh lima remaja dan *cyberstalking* tidak ada remaja yang pernah melakukan. Maka dari itu dapat diketahui bahwa tindakan *cyberbullying* yang paling banyak dilakukan oleh remaja di SMA “X” Kota Bandar Lampung adalah *denigration*. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal ini dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA TENTANG PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA CYBERBULLYING DI SMA “X” KOTA BANDAR LAMPUNG”**

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah dijabarkan, penulis akan mengkaji secara mendalam tentang tindak pidana *cyberbullying* menggunakan platform media sosial. Maka dari itu rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja jenis tindak pidana *cyberbullying* yang dilakukan di SMA “X” Kota Bandar Lampung?
2. Apa faktor yang menjadi penyebab timbulnya tindak pidana *cyberbullying* di SMA “X” Kota Bandar Lampung?
3. Bagaimana bentuk penanggulangan tindak pidana *cyberbullying* oleh SMA “X” Kota Bandar Lampung dan penegak hukum?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui macam jenis tindak pidana *cyberbullying* yang dilakukan di SMA “X” Kota Bandar Lampung
2. Untuk menganalisis faktor penyebab timbulnya tindak pidana *cyberbullying* di SMA “X” Kota Bandar Lampung.
3. Untuk menganalisis bagaimana bentuk penanggulangan tindak pidana *cyberbullying* oleh SMA “X” Kota Bandar Lampung dan penegak hukum.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian yang penulis lakukan ini dapat bermanfaat sebagai bahan maupun referensi tambahan, yang khususnya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang macam jenis tindak pidana *cyberbullying*, faktor penyebab timbulnya tindak pidana *cyberbullying* dan bagaimana cara penanggulangan dan sanksi tindak pidana *cyberbullying* oleh pihak sekolah dan penegak hukum.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah, mengembangkan dan memperluas wawasan penulis mengenai pengaruh media sosial terhadap macam jenis tindak pidana *cyberbullying*, faktor penyebab

timbulnya tindak pidana *cyberbullying* dan bagaimana cara penanggulangan dan sanksi tindak pidana *cyberbullying* oleh pihak sekolah dan penegak hukum.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk menghindari duplikasi dengan penelitian terdahulu berikut ini merupakan hasil penelusuran kajian-kajian yang terkait dengan penelitian yang akan penulis laksanakan. Beberapa penelitian memiliki kemiripan masalah yang sama dengan penelitian ini diantaranya:

1. Jurnal, oleh Mira Marleni Pandie dan Ivan Th, J. Weismann, yang berjudul “Pengaruh *Cyberbullying* Di Media Sosial Terhadap Perilaku Reaktif Sebagai Pelaku Maupun Sebagai Korban *Cyberbullying* Pada Siswa Kristen SMP Nasional Makassar”

Dalam skripsi yang penulis teliti menjelaskan apa faktor dan bagaimana penanggulangan tindakan *cyberbullying* yang terjadi di SMA “X” Kota Bandar Lampung, berbeda dengan penelitian “Pengaruh *Cyberbullying* Di Media Sosial Terhadap Perilaku Reaktif Sebagai Pelaku Maupun Sebagai Korban *Cyberbullying* Pada Siswa Kristen SMP Nasional Makassar” yang menjelaskan bahwa berdasarkan hasil uji korelasi menyebutkan bahwa adanya hubungan positif dan signifikan antara perilaku *cyberbullying* dan perilaku korban *cyberbullying* dengan nilai signifikan $0,037 < 0,05$, yang mana menjelaskan bahwa semakin reaktif perilaku korban *cyberbullying* maka semakin reaktif pula perilaku pelaku *cyberbullying*.

2. Jurnal, oleh Desi Apriliani dan Rizki Aulianita, yang berjudul “Pengaruh Media Sosial Facebook Terhadap Perilaku *Cyberbullying* Pada SMK Patriot 1 Bekasi”

Dalam penelitian ini memiliki hasil penggunaan media sosial facebook tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku *cyberbullying* pada siswa SMK Patriot 1 Bekasi dengan hasil pengujian nilai hitung $1,806 < 2,028$, maka dari itu variable informasi dalam penggunaan media sosial facebook tidak terdapat pengaruh terhadap tindakan *cyberbullying* pada siswa SMK Patriot 1 Bekasi. Berbeda dengan skripsi yang penulis teliti menjelaskan faktor penyebab timbulnya tindak pidana *cyberbullying* dan bagaimana cara penanggulangan tindak pidana *cyberbullying* pada remaja dengan rentang usia 12 – 18 tahun, meskipun sama-sama meneliti mengenai faktor pengaruh media sosial namun *locus* atau tempat dilakukannya penelitian ini berbeda, yang mana hasil dari penelitiannya pun akan berbeda.

3. Jurnal, oleh Risna Rachmatan, yang berjudul “*Cyberbullying* Pada Remaja SMA Di Banda Aceh”

Dalam skripsi yang penulis teliti menjelaskan apa faktor penyebab timbulnya tindak pidana *cyberbullying* dan bagaimana cara penanggulangan tindak pidana *cyberbullying* pada remaja dengan rentang usia 12 – 18 tahun tanpa mengelompokan suatu gender tertentu di dalamnya, berbeda dengan penelitian “*Cyberbullying* Pada Remaja SMA Di Banda Aceh” ini karena isi dari penelitin ini hanya membuktikan bahwa fenomena *cyberbullying* memang ditemukan di Kota Banda Aceh dapat dilihat juga bahwa hampir sebagian besar remaja merupakan pelaku *cyberbullying*, namun untuk Analisa lebih lanjutnya memang tidak terdapat perbedaan *cyberbullying* yang signifikan pada remaja laki-laki maupun remaja perempuan, tindakan *cyberbullying* yang laki-laki maupun perempuan sama saja,

seperti mengintimidasi, mencemarkan nama baik atau mengucilkan seseorang dari sebuah grup.

F. Tinjauan Pustaka

a. Tinjauan Tentang Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tindak pidana dan merupakan ilmu bantu dalam hukum pidana. Menurut E.H. Sutherland, Kriminologi merupakan pengetahuan yang mempelajari tindak pidana sebagai fenomena sosial, yang di dalamnya termasuk pembuatan, pelanggaran dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang.¹² Dalam kriminologi, terdapat faktor-faktor penyebab suatu tindak pidana itu bisa terjadi, yang mana faktor-faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yakni: yang pertama merupakan faktor sosiologis, Faktor sosiologis ini menjelaskan bahwa kriminalitas disebabkan oleh faktor-faktor yang berada di luar diri pelaku.¹³ Kedua, merupakan faktor Biologis-Psikologis, Pendapat ini menyebutkan bahwa tindak pidana berkaitan dengan sifat-sifat bawaan sipelaku. Dalam arti lain kriminalitas yang terjadi disebabkan oleh bakat dan sifat sipelaku tindak pidana.¹⁴ Ketiga faktor sosio-ekonomis, Penganut faktor Sosio-Ekonomis sebagai suatu faktor dalam timbulnya tindak pidana percaya bahawa terdapat hubungan positif antara semakin memburuknya perekonomian dalam suatu masyarakat dengan semakin marak terjadinya suatu tindak pidana.¹⁵ Keempat, faktor konvergensi bakat dan lingkungan yang mana dalam pendapat yang ke-

¹² I.S Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 175,

¹³ Hasbi Ende Nassaruddin, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 196.

¹⁴ Aroma Elmina Martha, *Kriminologi: Sebuah Pengantar*, Buku Litera, Yogyakarta, 2020, hlm.278

¹⁵ Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Tindak pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 224.

empat ini menyebutkan bahwa bakat dan lingkungan secara bersamaan merupakan penyebab timbulnya suatu tindak pidana. Kemiskinan dan pengangguran merupakan hal terpenting yang menyebabkan timbulnya suatu tindak pidana, seiring dengan faktor bakat yang juga dianggap faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana.¹⁶

b. Tinjauan Tentang Media Sosial

Media sosial merupakan sebuah situs yang memungkinkan seseorang untuk membuat web page atau laman pribadi yang kemudian dapat terhubung dengan teman-teman untuk saling berbagi informasi dan berkomunikasi.¹⁷ Media sosial sendiri didefinisikan sebagai sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan jejaring sosial, forum dan dunia virtual.¹⁸ Kemudahan akses yang diberikan oleh media sosial ini memiliki banyak keuntungan seperti komunikasi yang cepat antar individu maupun kelompok, kemudian peningkatan akses informasi terbaru yang terjadi diseluruh dunia, selain itu juga media sosial ini dapat menjadi wadah untuk seorang individu mengembangkan kreativitas dan mengekspresikan diri melalui berbagai konten seperti tulisan, foto maupun video. Namun meskipun ada banyak keuntungan yang didapatkan karena kemudahan akses media sosial ini tidak dapat dipungkiri pula ada banyak dampak negatif dari mudahnya akses penggunaan

¹⁶ Aroma Elmina Martha, *Kriminologi: Sebuah Pengantar*, Buku Litera, Yogyakarta, 2020, hlm. 118.

¹⁷ Erni Ratna Dewi, "Hubungan Media Sosial dalam Pembentukan Karakter Anak", *Indonesia Journal of Learning and Counseling*, Edisi No. 1 Vol. 3, Ilmu Pendidikan, 2020, hlm. 4.

¹⁸ Andreas M. Kaplan and Michael Haenlein, "Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media," *Business Horizons*, Edisi No. 1 Vol. 53, Indiana University 2010, hlm. 5.

media sosial ini. Penyebaran berita bohong atau hoax juga dengan mudah pula diakses oleh masyarakat sosial terutama remaja tanpa memfilter informasi yang mereka dapatkan.¹⁹ Secara keseluruhan, media sosial merupakan media yang memiliki potensi besar untuk kebaikan namun tidak menutup kemungkinan maraknya tindak pidana yang timbul akibat penggunaan media sosial secara bebas oleh seluruh masyarakat sosial di dunia.

c. Tinjauan Tentang *Cyberbullying*

Cyberbullying merupakan salah satu penindasan di dunia maya, kegiatan ini cenderung dilakukan berulang kali dengan tujuan untuk melukai orang lain, baik melalui ancaman atau intimidasi terhadap korban. Pelaku juga cenderung lebih percaya diri dalam melakukan perundungan karena tidak berhadapan langsung dengan korban dan tidak menunjukkan identitasnya.²⁰ *Cyberbullying* merupakan suatu tindak pidana yang paling cepat pertumbuhannya karena pelaku tidak melihat dampak tindak pidananya secara nyata, pelaku juga dapat menyembunyikan identitasnya dengan teknologi. *Cyberbullying* ini sendiri dapat dikategorikan menjadi beberapa tindakan, yakni, *Flaming* (pesan dengan amarah), merupakan tindakan yang berupa pengiriman teks dengan kata-kata kasar dan frontal, tindakan ini biasanya dilakuakn di dalam suatu grup chat pada suatu media sosial yang ditujukan untuk menghina suatu individu; *harassment* (gangguan), merupakan tindakan mengirimkan pesan-pesan dengan kata-kata tidak sopan, yang

¹⁹ Muhammad Qadri, "Pengaruh Media Sosial Dalam Membangun Opini Publik", *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, 2020, hlm. 247.

²⁰ Meryna Putri Utami, Umi Titik Nasihatun, and Ummu Sa'diyah, "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KASUS CYBERBULLYING DI MEDIA SOSIAL PADA REMAJA," *VARIABLE RESEARCH JOURNAL*, Edisi No. 1 Vol. 1, Sekolah Tinggi Agama Islam Naudhatul Ulama, 2024, hlm. 3.

di tujukan kepada seseorang yang berupa gangguan yang dikirimkan melalui media sosial secara terus menerus, yang mana biasanya harassment dilakukan dengan saling berbalas pesan; *denigration* (pencemaran nama baik) merupakan tindakan mengumbar atau memperlihatkan suatu hal yang buruk tentang seorang individu di jejaring sosial dengan tujuan merusak nama baik orang tersebut agar korban mendapat penilaian buruk terhadap dirinya dari orang lain; *impersonation* (peniruan) tindakan ini dilakukan dengan cara berpura-pura atau berperan menjadi orang lain dan kemudian mengirimkan pesan atau membuat postingan yang tidak baik; *outing* (penyebaran) yang dilakukan untuk menyebarkan rahasia atau foto pribadi milik orang lain dengan tujuan untuk mempermalukan korban; *trickery* (tipu daya) merupakan perilaku membujuk seseorang dengan tipudaya dan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi atau hal pribadi lainnya yang bersifat rahasia; *exclusion* (pengeluaran) perilaku ini merupakan tindakan seseorang yang dengan sengaja mengeluarkan seseorang dari grup online tertentu dengan tujuan mengecualikan orang tersebut dari suatu kelompok; *cyberstalking*, kemudian tindakan yang termasuk *cyberbullying* yang terakhir merupakan *cyberstalking*, ini merupakan tindakan yang berupa ancaman atau intimidasi berbahaya yang dilakukan secara berulang menggunakan media sosial atau alat komunikasi elektronik.²¹

d. Tinjauan Tentang Penanggulangan Tindak Pidana

²¹ Novita Maulidya Jalal, Miftah Idris, and Muliana, "Faktor-Faktor Cyberbullying Pada Remaja", *Jurnal IKRA-ITH Humaniora*, Edisi No. 2 Vol. 5, Universitas Negeri Makassar, 2021, hlm. 4.

Penanggulangan tindak pidana di Indonesia merupakan upaya yang melibatkan berbagai elemen pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban. Para peneliti penanggulangan tindak pidana telah berupaya untuk mengembangkan strategi-strategi yang diharapkan akan mencegah seorang individu terlibat dalam tindak pidana atau merehabilitasi pelaku agar tidak melakukan tindak pidana secara berulang.²² Penanggulangan *cyberbullying* yang meliputi tindakan *flaming, harassment, denigration, impersonation, outing, trickery, dan cyberstalking* dapat dilakukan melalui pasal 45 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. yang berbunyi, Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana dalam hal: a. dilakukan demi kepentingan umum; b. dilakukan untuk pembelaan atas dirinya sendiri; atau c. informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik tersebut merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/ atau ilmu pengetahuan. Kemudian pada pasal 45 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun

²² M. Kemal Dermawan, "Pencegahan Tindak pidana : Dari Sebab-Sebab Tindak pidana Menuju Pada Konteks Tindak pidana", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Edisi No. 3 Vol. 1, 2001, hlm. 2.

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipidana dalam hal: a. dilakukan untuk kepentingan umum; atau b. dilakukan karena terpaksa membela diri. Pada pasal 310 KUHP ayat (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Kemudian pada pasal 45 ayat (8) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di sebutkan bahwa, Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk: memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selanjutnya pada pasal 45A ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di sebutkan bahwa,Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam pada pasal 45A ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Setiap Orang yang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pada pasal 45B UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/ atau menakut- nakuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama

4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).²³

e. Tinjauan Tentang Remaja

Pelajar yang masih berada di umur 12-18 tahun dapat kita kategorikan sebagai remaja, yang mana remaja yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan seorang anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.²⁴ Menurut WHO, Remaja merupakan suatu masa ketika seseorang telah berkembang secara psikologis dan merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menjadi dewasa, yang biasanya ditandai dengan pembentukan tanggung jawab faktor juga munculnya pengalaman-pengalaman baru yang belum pernah terjadi, dengan batas usia 10-20 tahun sebagai batas usia remaja.²⁵ Namun dalam hukum pidana (pada pasal 45 dan 47 KUHP), usia dewasa dibatasi pada umur 16 tahun, anak yang berusia di bawah 16 tahun masih dianggap belum dewasa dan menjadi tanggung jawab orang tua atau walinya.²⁶ Fase remaja biasanya di dahului oleh timbulnya harga diri yang kuat, keberanian yang berlebihan dan kegirangan. Karena adanya tindakan ini maka mereka yang sedang dalam fase remaja cenderung membuat keributan, kegaduhan yang sering mengganggu, biasanya remaja laki-laki cenderung suka untuk berada

²³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁵ Basri Hasan, *Remaja Berkualitas : Problematika Remaja Dan Solusinya*, Pustaka Pelajar, 2000, hlm. 159.

²⁶ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dalam suasana ribut dan berlebihan yang bersifat fisik, sedangkan pada remaja perempuan biasanya condong melakukan ekspresi judes, mudah marah dan merajuk. Namun karena hal ini remaja menjadi mudah terperosok dalam suasana persaingan.²⁷ Masa remaja ini terbagi menjadi beberapa tahapan perkembangan baik itu fisik maupun mental, sehingga dapat dikelompokkan sebagai berikut Pra remaja (usia 12, 13 dan 14 tahun) Masa pra – remaja ini sangat singkat, untuk laki-laki ada di usia 12 atau 13 tahun atau 14 tahun. Fase ini dapat dikatakan merupakan fase negatif karena tingkah laku yang diperbuat oleh remaja cenderung negatif., Remaja awal (usia 13, 14 sampai 17 tahun) Pada fase remaja awal ini terjadi perubahan yang pesat dan mencapai puncak yang mencakup ketidakseimbangan emosional dan ketidakstabilan dalam banyak hal terdapat pada usia 13 sampai 17 tahun. Remaja cenderung mulai mencari identitas diri, pola hubungan sosial yang remaja jalani juga mulai berubah menyerupai orang dewasa muda, remaja sering merasa berhak untuk membuat keputusan sendiri dan memiliki pemikiran yang semakin logis. Remaja lanjut (usia 17 – 18 tahun) Dalam fase ini seorang remaja cenderung ingin menjadi pusat perhatian dan ingin menonjolkan diri dengan memiliki cita-cita yang tinggi, bersemangat dan memiliki energi yang besar untuk melakukan hal-hal yang remaja sukai. Remaja lanjut ini berusaha untuk memantapkan identitas diri, dan ingin mencapai ketidaktergantungan emosional.²⁸

G. Metode Penelitian

²⁷ Amita Diananda, “Psikologi Remaja Dan Permasalahannya”, *ISTIGHNA*, Edisi No. 1 Vol. 1, STIT Islamic Village Tangerang, 2018, hlm. 3.

²⁸ Amita Diananda, “Psikologi Remaja Dan Permasalahannya”, *ISTIGHNA*, Edisi No. 1 Vol. 1, STIT Islamic Village Tangerang, 2018, hlm. 4.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis, yang mana penelitian ini dilakukan secara empiris dengan melakukan wawancara atau *interview* dan juga melakukan penyebaran kuesioner untuk mengetahui bagaimana hukum menggabungkan perspektif yuridis dengan sosiologis yang bertujuan untuk memahami hukum, namun bukan hanya sebagai norma yang tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang berkembang dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan untuk penelitian ini adalah pendekatan yuridis kriminologis dan pendekatan sosiologis, sehingga pendekatan penelitian ini akan dilakukan dengan cara menganalisis dan menelusuri peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti, penelitian ini juga menggunakan data pendukung yang diperoleh dari fakta konkret yang terjadi dilapangan guna melihat pelaksanaan hukum dalam artian nyata yang berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a. Jenis tindak pidana *cyberbullying* yang dilakukan oleh pelajar SMA “X” Kota Bandar Lampung.

- b. Faktor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana *cyberbullying* akibat penggunaan media sosial pada kalangan remaja di SMA “X” Kota Bandar Lampung.
- c. Bentuk penanggulangan dan sanksi tindak pidana *cyberbullying* di SMA “X” Kota Bandar Lampung.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah remaja yang pernah melakukan *Cyberbullying* dengan rentang usia 12-18 tahun di SMA “X” Kota Bandar Lampung, tenaga pendidik di SMA “X” Kota Bandar Lampung dan Penyidik Kepolisian.

5. Sumber Data Penelitian

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder, tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat secara yuridis berupa wawancara dan penyebaran kuesioner yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data berupa buku, literatur, jurnal, dan karya ilmiah. Sementara, bahan hukum tersier ini merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan terhadap sumber data, penulis juga membutuhkan Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, studi dokumen, dan studi pustaka. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan peneliti terhadap narasumber sebagai upaya

membantu mengidentifikasi masalah sehingga dapat menelusuri informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.²⁹ Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya seseorang.³⁰ Studi Pustaka merupakan pengumpulan data dengan mengkaji buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian yang penulis lakukan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini berupa kata-kata dan bukan dalam bentuk angka-angka. Data didapatkan dengan cara wawancara yang mendalam, sehingga dapat menimbulkan pemahaman yang lebih nyata. Peneliti menyoroti catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, dan diperluas menggambarkan situasi yang sebenarnya. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas dan sistematis kegiatan penelitian yang dilakukan di wilayah tertentu.³¹

8. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan fokus dalam pokok bahasan serta agar tersusun secara sistematis, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

²⁹ Amtai, Ade, Bangun, Laxmi, Nanang, Eko, Rustandi, Siti, Darmadi, dan Richway, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan Pertama, Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI), Tasikmalaya, 2023, hlm. 130.

³⁰ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif", *Wacana*, Edisi No. 2 Vol. 13, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo, 2014, hlm. 2.

³¹ Amtai, Ade, Bangun, Laxmi, Nanang, Eko, Rustandi, Siti, Darmadi, dan Richway, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan Pertama, Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI), Tasikmalaya, 2023, hlm. 36.

Bab I ini memuat mengenai Pendahuluan Penulisan Yang Meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas, Tinjauan Pustaka dan Metode Penelitian.

Bab II Tinjauan Umum

Bab II berisi tinjauan pustaka sesuai dengan judul dan atau rumusan masalah, seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya yaitu tinjauan mengenai Kriminologi, Media Sosial, *Cyberbullying*, dan Remaja.

Bab III Analisis dan Pembahasan

Bab III berisi hasil penelitian dan pembahasan, penulis akan menjabarkan dan menjelaskan hasil faktor penyebab timbulnya tindak pidana *cyberbullying* dan bagaimana cara penanggulangan tindak pidana *cyberbullying* pada remaja dengan rentang usia 12 – 18 tahun berdasarkan data-data yang telah didapatkan serta pembahasannya.

Bab IV Penutup

Bab IV merupakan bab penutup dari penelitian yang penulis lakukan, bab ini memuat kesimpulan dan saran yang berisikan ringkasan jawaban atas permasalahan yang penulis teliti. Kesimpulan jumlahnya akan disesuaikan dengan rumusan masalah yang ada, dan saran akan berisikan hal yang diusulkan untuk diperbaiki yang tentunya berkaitan dengan hasil temuan dari penelitian yang penulis lakukan.